

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap identifikasi masalah yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum yang diberikan perusahaan bus Gagak Rimang bagi penumpang bus tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi penumpang. P.O Gagak Rimang telah melanggar Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pihak perusahaan tidak memberikan pelayanan yang optimal bagi penumpang dalam antisipasi risiko kecelakaan salah satunya masih banyak armada bus tidak laik jalan yang beroperasi membuat penumpang tidak nyaman selama perjalanan. Bahwa P.O Gagak Rimang juga terkendala dalam setoran iuran wajib tiap bulannya kepada Jasa Raharja selaku penguasa dana santunan bagi korban kecelakaan angkutan. Sebanyak 24 armada bus Gagak Rimang mengalami tunggakan iuran wajib sehingga jika terjadi kecelakaan pada armada tersebut dapat berimbas pada penumpang dalam proses klaim karena pihak perusahaan harus melunasi iuran wajib armada yang

mengalami tunggakan iuran wajib. Pihak perusahaan telah gagal melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan dana iuran wajib yang terkumpul melalui premi dari penumpang melalui tiket yang dikelola oleh perusahaan bus lalu di setor setiap bulannya kepada Jasa Raharja untuk biaya santunan kepada korban kecelakaan angkutan umum. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan isi Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang. Menurut perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum bagi penumpang bus yang telah diatur oleh undang-undang yang berkaitan dengan program asuransi nyatanya terjadi ketimpangan antara peraturan perundang-undangan, penegak hukum serta pihak penyelenggara. Khususnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur perlindungan hukum bagi penumpang bus masih perlu dicermati.

2. Tanggung jawab perusahaan Gagak Rimang atas armada yang sering mengalami kendala seperti mogok di tengah jalan yang mengakibatkan penumpang mengalami kerugian karena pengangkut tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha. P.O Gagak Rimang harus mengganti kerugian pada penumpang yang diturunkan di jalan akibat bus tersebut mogok sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) dan (2). Selain kewajiban tersebut, kewajiban pelaku usaha perihal kewajiban untuk memberikan ganti rugi diatur dalam Pasal 7 huruf (f) dan (g) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Penerapan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dapat dikenakan pada pihak pengangkut dalam kasus kecelakaan bus Gagak Rimang. Penyebab kecelakaan bus Gagak Rimang pada tahun 2009 karena bus tersebut mengalami rem blong merupakan bentuk perbuatan melawan hukum pihak perusahaan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam kejadian tersebut supir bus melarikan diri dan tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kecelakaan. Akibat perbuatan supir bus Gagak Rimang pihak perusahaan patut bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Selain itu tanggung jawab P.O Gagak Rimang Pada kasus kecelakaan bus Gagak Rimang yang menyebabkan korban luka-luka maka perusahaan harus bertanggung jawab untuk memberikan biaya pengobatan sesuai dengan Pasal 235 ayat (2) *juncto* Pasal 191 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam prakteknya perusahaan Gagak Rimang sudah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan rumah sakit untuk para korban.

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh penumpang bus Gagak Rimang yang tidak laik jalan berupa tindakan represif yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penumpang bus dapat menuntut perusahaan bus yang tidak laik jalan sesuai dengan Pasal 4 serta Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena penumpang berhak atas kenyamanan, keselamatan, dan keselamatan. Selain itu penumpang juga dapat menggugat perusahaan bus melalui jalur litigasi maupun non litigasi sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi dan praktisi yang bergerak di bidang penegakan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para penumpang bus. Perlindungan hukum bagi penumpang bus diperlukan sebuah badan peradilan yang khusus menangani gugatan penumpang, agar perlindungan hukum yang diberikan bagi para penumpang dapat terpenuhi secara optimal. Dalam kondisi ini, tidaklah berlebihan apabila ada gagasan untuk membentuk suatu badan peradilan yang bersifat khusus, yang khusus menangani perkara gugatan ganti rugi pihak penumpang terhadap pengangkut. Pemerintah juga mempunyai peran penting dalam kelaikan jalan bus (AKDP). Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang bus tidak cukup hanya dengan program asuransi wajib saja, akan tetapi pemerintah juga mempunyai peran penting dalam menjamin kelaikan bus (AKDP) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala) agar seluruh bus (AKDP) trayek Bandung-Bogor laik jalan.
2. Diharapkan agar Permasalahan Bus (AKDP) Trayek Bandung-Bogor yang tidak laik jalan diperhatikan oleh pemerintah. Sudah seharusnya pihak Dinas Perhubungan menertibkan bus yang tidak laik jalan demi memberikan keselamatan pada sektor pengangkutan. Bus (AKDP)

Trayek Bandung-Bogor yang tidak laik jalan harus dicabut izin operasinya karena menimbulkan kerugian bagi penumpang dan membahayakan keselamatan penumpang. Penumpang bus yang rata-rata awam dengan prosedur hukum harus diberikan perlindungan untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Penumpang bus sebagai subyek hukum butuh kepastian hukum dalam perlindungan untuk mendapatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi.

3. Diharapkan agar penumpang bus (AKDP) Trayek Bandung-Bogor dapat melakukan upaya hukum pada perusahaan bus yang tidak laik jalan. penumpang bus seharusnya tidak apatis terhadap masalah kelaikan jalan bus agar tidak dirugikan lagi oleh pihak perusahaan bus. Sudah seharusnya penumpang menggugat bus (AKDP) Bandung-Bogor melalui jalur litigasi dan non litigasi demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam pengangkutan.

